

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Gerografis Kota Pekanbaru

Secara geografis, posisi Kota Pekanbaru terletak $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ bujur timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ lintang utara, keadaannya relatif merupakan daerah dataran rendah dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir, sementara pinggiran kota terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam.

Luas kota Pekanbaru saat ini $\pm 446,50 \text{ km}^2$, Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang membentang dari barat ke timur, yang juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat.

Batas-batas daerah Kota Pekanbaru adalah :

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- 2) Sebelah selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- 3) Sebelah timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

B. Iklim dan Curah Hujan

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu berkisar antara $21,0^{\circ}\text{C}$ - $34,7^{\circ}\text{C}$, secara umum kondisi iklim di Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam data berikut ini :

- Suhu minimum : $19,2^{\circ}\text{C}$ - $22,0^{\circ}\text{C}$
- Suhu maksimum : $32,6^{\circ}\text{C}$ - $36,5^{\circ}\text{C}$
- Curah hujan : 62,6-407,8 mm/tahun

- Musim : Hujan dan Kemarau
- Kelembaban minimum : 41%-59%
- Kelembaban maksimum : 98%-100%

Daerah yang paling sering ditimpa hujan di setiap tahun adalah Indragiri Hulu dan Pekanbaru yaitu 203 hari, Kota Dumai 161 hari, Kabupaten Pelalawan 155 hari, serta Kabupaten Siak 73 hari.

C. Geomorfologi

Kota Pekanbaru keadaanya relatif merupakan daerah datar dengan :

- Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir
- Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.

D. Pemerintahan

Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 september, daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 446,50 \text{ Km}^2$ dengan 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan, dari pengukuran lapangan oleh BPN Provinsi Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$, dengan Perda No.3 tahun 2003 kemudian wilayah Kota Pekanbaru menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan, dengan Perda No.4 tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan.

Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan

tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan dinamika sosial ekonomi, politik, budaya, dan lainnya dalam masyarakat.

E. Sosial Kependudukan

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia, untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai.

Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk menurut hasil registrasi tahun 2006 sebanyak 754.467 jiwa dan tahun 2007 sebanyak 779.900 jiwa, mengalami penambahan sebanyak 25,433 jiwa, apabila dibandingkan pada tahun 2005 dengan tahun 2006 dari 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Pekanbaru, maka kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 14,302 jiwa setiap Km², sedangkan yang terkecil di Kecamatan Rumbai yaitu 375 jiwa setiap Km².

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada urusan mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Pekanbaru sebagai daerah otonom berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 diperkirakan penduduk pekanbaru mengalami laju pertumbuhan penduduk

7,34%. Dalam sensus ini perempuan berjumlah 491.952 jiwa dan laki-laki 519.515 jiwa.

➤ Batas wilayah

Barat : Kab. Kampar

Timur : Kab. Siak & Kab. Pelalawan

Selatan: Kab. Kampar & Kab. Pelalawan

Utara : Kab. Kampar & Kab. Siak

➤ Laju pertumbuhan penduduk kota pekanbaru 7,34%.

➤ wilayah adminitrasi kota pekanbaru terdiri dari :

Kecamatan :12 kec

Kelurahan :58 kel

Jumlah RW :609 RW

Jumlah RT :2.589 RT

Tabel IV.1 : Luas Wilayah Kota Pekanbaru Penelitian Tentang Analisis Pembinaan Isndustri Kecil Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Luas (km2)	Penduduk
1	2	3	4
1.	Tampan	59,81	194.331
2.	Payung Sekaki	43,24	99.170
3.	Bukit Raya	22,05	106.161
4.	Marpoyan Damai	29,74	141.569
5.	Tenayan Raya	171,27	142.519
6.	Limapuluh	4,04	43.982
7.	Sail	3,26	22.956

1	2	3	4
8.	Pekanbaru Kota	2,26	27.059
9.	Sukajadi	3,76	49.336
10.	Senapelan	6,65	38.183
11.	Rumbai	128,85	73.231
12.	Rumbai Pesisir	157,33	72.970
	Total	632,26	1.011,467

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2017

F. Gambaran Umum Tentang Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Pembentukan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, merupakan realisasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah di Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001, telah dibentuk susunan organisasi dan tatakerja dinas-dinas dilingkungan Pemerintahan di Pekanbaru. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Walikota Pekanbaru di Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2001 tentang uraian tugas dinas-dinas dilingkungan Pemerintahan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No.83 Pekanbaru. Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi serta keadaan pegawai dapat dilihat pada uraian berikut ini :

G. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Visi

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan.

Misi

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata,
2. Menumbuh kembangkan industry dan perdagangan yang berwawasan lingkungan,
3. Meningkatkan mutu produk industry yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab,
4. Memanfaatkan sumberdaya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme dibidang industri dan perdagangan,
5. Menyediakan informasi industry dan perdagangan yang akurat,
6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan konsumen.

H. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

1. Tujuan

Misi Disperindag Kota pekanbaru diimplementasikan dalam bentuk jangka menengah. Tujuan ini menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Pencapaian dilakukan dengan membuat skala prioritas untuk

memfokuskan arah semua program dan seluruh aktifitas Disperindag Kota Pekanbaru. Adapun tujuan yang telah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan strategis lainnya bagi masyarakat.
- b. Terwujudnya pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan struktur industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- c. Memperluas dan mendorong kesempatan berusaha serta terwujudnya struktur industri dan perdagangan yang kuat sehingga mampu bersaing di pasar global (Global Market).
- d. Terciptanya SDM aparatur Disperindag Kota Pekanbaru yang profesional dan tersedianya tenaga pembina/instruktur pelaku usaha industri dan perdagangan yang menguasai IPTEK.
- e. Terwujudnya pusat informasi dan meningkatkan kerja sama industri dan perdagangan baik lokal, regional, maupun nasional.

2. Sasaran

Sasaran jangka menengah Disperindag Kota Pekanbaru menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam lima tahun mendatang. Sasaran merupakan target kualitatif dari Disperindag Kota Pekanbaru sehingga pencapaian target dijadikan sebagai ukuran kinerja yang sifatnya lebih konkrit dan riil daripada tujuan.

Sasaran Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru antara lain :

- a. Meningkatkan perlindungan hak konsumen sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

- b. Meningkatkan pembinaan industri dengan memperhatikan ramah lingkungan
- c. Meningkatkan mutu melalui sistem permodalan, kemitraan dan peningkatan IPTEK pelaku usaha bidang industri dan perdagangan.
- d. Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha bidang industri dan perdagangan.
- e. Menyediakan informasi pasar kepada pelaku usaha industri dan perdagangan dan meningkatnya kerja sama industri dan perdagangan dalam dan luar negeri dalam rangka memperluas akses pasar.

I. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru selanjutnya disingkat Disperindag adalah instansi berkedudukan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pokok Kantor Pemerintahan di Pekanbaru.

Sebagai instansi Pemerintahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi yaitu:

1. Sinkronisasi rencana dan program pembangunan industry dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan propinsi dan daerah.
2. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industry dan perdagangan disesuaikan dengan pengembangan daerah/wilayah yang bersangkutan serta perizinan.

3. Pelaksanaan kegiatan program sector industry dan perdagangan dibidang program, sub dinas perlindungan konsumen
4. Konsultasi dengan pemerintah di Pekanbaru dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi/dinas terkait serta organisasi asosiasi dunia usaha di wilayah/daerah/kabupaten/kota.
5. Pengawasan mutu dan pemantauan penerapan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barangdan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri ekspor.
7. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industry dan perdagangan.
8. Urusan tata usaha kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang berperan membantu Kepala Daerah/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota No.114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terdiri dari 1 kepala Dinas, 1 Sekretaris, 4 Bidang,

dan 14 Subbag dan Seksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut dibawah ini:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Program
- C. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan Metrologi
 - 2. Seksi Pengawasan Perdagangan
 - 3. Seksi Pengawasan Perindustrian
- D. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan
 - 2. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan
 - 3. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan
- E. Bidang Pasar Membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan
 - 2. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL
 - 3. Seksi Retribusi
- F. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri**
 - 2. Seksi Sarana dan Usaha Industri
 - 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Berangkat dari Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mendapat mandat membantu Kepala Daerah/Walikota dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan industri dan perdagangan secara terpadu dan berkesinambungan sehingga dapat tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Mengacu pada mandat yang diberikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai peran strategis, yaitu :

1. Berperan membantu Kepala Walikota dalam merumuskan kebijakan pembangunan di sektor Perdagangan dan Perindustrian
2. Mengambil kebijakan strategis untuk pengembangan industri dan perdagangan dengan mengundang partisipasi pihak-pihak terkait
3. Berperan menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah secara terpadu sesuai dengan potensi daerah
4. Berperan mengatur, membina, melakukan pengawasan, pemberian sanksi, dan kelancaran distribusi barang dan bahan bersubsidi di lapangan
5. Membuka peluang pasar bagi pemasaran produk IKM melalui pameran dan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Perwako ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

disebutkan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mengakibatkan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kota pekanbaru.

Berdasarkan pertimbangan itulah perlu ditetapkan pula Perwako Pekanbaru tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Padal pasal 2 ayat 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustian, kemudian pada pasal 2 ayat 2 disebutkan pula bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

J. Keadaan Pejabat Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Adapun Pejabat-pejabat Struktural Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel IV.1 Pejabat-pejabat Struktural Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

No	Nama	Jabatan
1	Iрни Dewi Tari, S. STP	Kabag. Tata Usaha
2	Tomi Rizoni, SE	Kabid. Pelayanan
3	Said Riza Fantoni, MT	Kabid. Pengolahan Perizinan Jasa Usaha
4	Hj. Yuniarti, SE	Kabid. Pengolahan Perizinan Non Jasa Usaha
5	Rudi Juliandi, ST, M. Si	Kabid. Fasilitasi Kerjasama dan Promosi
6	Azhar, S. Sos., M. PA	Kabid. Pendataan dan Arsip
7	Drs. Burman Syah	Kabid. Pengawasan dan Pengembangan
8	Liza Suzanna, SE	Kasubag. Umum dan kepegawaian
9	Rosila Warni Siregar	Kasubag. Keuangan dan Penata Usahaan Aset
10	K.Rudi Misdian, S. PI	Kasubag. Penyusunan Program
11	Dessy Triana SE	Kasubid. Fasilitasi
12	Budi Wahidi, S. Sos	Kasubid Kerjasama dan Promosi
13	Helmi, S. Sos	Kasubid Pendataan
14	DRA. Zainab	Kasubid Pengelolaan Arsip
15	R. Masrizal, SH	Kasubid Pengawasan
16	Suci Trianingsih, SH	Kasubid Pengembangan Sistem

Sumber : Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pekanbaru, 2018